



<b>Ringkasan Informasi Produk</b>	
Nama Produk	: Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah Indonesia
Deskripsi Produk	: Asuransi yang diberikan oleh Pengelola dalam kegiatan ganti rugi atas kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis.
<b>Manfaat atau Risiko yang diasuransikan</b>	
Risiko yang dijamin adalah :	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tabrakan atau benturan termasuk terbalik, tergelincir, terperosok;</li><li>2. Perbuatan Jahat;</li><li>3. Pencurian termasuk pencurian yang disertai dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan;</li><li>4. Kebakaran, termasuk: kebakaran benda lain yang berdekatan dengan tempat penyimpanan kendaraan bermotor, kebakaran akibat sambaran petir, kerusakan akibat air untuk memadamkan kebakaran, dan dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.</li></ol>	
<b>Pengecualian</b>	
Polis ini tidak membayar kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kendaraan Bermotor digunakan untuk :<ol style="list-style-type: none"><li>1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;</li><li>1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;</li><li>1.3. melakukan tindak kejahatan;</li><li>1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;</li><li>1.5. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;</li><li>1.6. pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :<ol style="list-style-type: none"><li>a. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Pemegang polis/ peserta;</li><li>b. orang yang bekerja pada Pemegang polis/ peserta, orang yang sepengetahuan atau seizin Pemegang polis/ peserta;</li><li>c. orang yang tinggal bersama Pemegang polis/ peserta;</li><li>d. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Pemegang polis/ peserta merupakan badan hukum;</li><li>e. orang yang berada di bawah pengawasan Pemegang polis/ peserta</li></ol></li><li>1.7. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.</li></ol></li></ol>	



2. Polis ini tidak membayar kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
  - 2.1. barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
  - 2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang diasuransikan
3. Polis ini tidak membayar kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
  - 3.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
  - 3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
  - 3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang diasuransikan.
4. Polis ini tidak membayar kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
  - 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Pemegang polis/peserta dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Pemegang polis/peserta;
  - 4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir;
  - 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
  - 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
  - 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Polis ini tidak membayar kerugian dan/atau kerusakan atas :
  - 5.1 perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
  - 5.2 ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalam Polis ini;



- 5.3 kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;
- 5.4 bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
- 5.5 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat- surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Polis ini tidak membayar tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
  - 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
  - 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya;
  - 6.3. Polis ini tidak membayar kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Pemegang polis/ peserta.